



PUTUSAN

Nomor : 18/Pdt.G/2023/PA.Ed

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Maumbawa, 04 Juli 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Handphone XXXXXXXX; sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXX; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Ende

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 11 Maret 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas dan tinggal di sana selama kurang lebih 6 bulan, dan sejak bulan Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, perempuan, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini berada di bawah pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan April 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga pada Penggugat dengan cara memukul wajah Penggugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2019 kembali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena alasan yang sama hingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sampai dengan saat ini, sudah kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai dengan Tergugat karena tidak ada itikad baik lagi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk menjemput Penggugat dan menjalankan kehidupan rumah kehidupan rumah tangga yang lebih baik bersama Penggugat dan oleh karena alasan tersebut di atas Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Tergugat selama hidup berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat sering mabuk minuman keras dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sikap Tergugat tersebut tidak baik bagi perkembangan anak Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dapat di asuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor :Kesmas.430/06/SKTM/KTJ/II/2023. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Adila Nisa Ardani, perempuan, umur 3 tahun, dengan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Ed Tanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 09 November 2023. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (nazegeling), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, tanggal 11 Maret 2019. Bukti tersebut telah dimeterai oleh pejabat pos (nazegeling), dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diparaf, diberi tanggal dan diberi tanda bukti P.2

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saya pernah diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;
- 2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat tempat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat sudah dalam keadaan hamil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak bernama Adila Nisa Ardani, umur 3 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Pulau Ende;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi saya pernah diceritakan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 3 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat lagi;
 - Bahwa saksi anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Ed tanggal 15 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Keterangan Domisili dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat dan tidak terbantahkan kebenarannya oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurisdiksi Pengadilan Agama Ende dan memiliki alasan hukum dalam mengajukan gugatannya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2019 serta alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan sesuai Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*; telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:¹

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hadlonah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan yang diajukan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama Aisyah Puput Uswatun Hasanah (perempuan) lahir tanggal 19 Agustus 2002 (umur 19 tahun) sudah berkeluarga, Jordan Fernando Tores (laki-laki) lahir tanggal 06 Mei 2011 (umur 10 tahun) dan Shentia Ardela Lista (perempuan) lahir tanggal 23 Mei 2016 (umur 5 tahun), dan selama ini anak kedua dan ketiga tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan siapa yang menjadi pemegang hak asuh anak, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari hukum Islam mengenai pemeliharaan anak karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka. Kedua orang tua adalah orang yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya: *“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*, dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani dan berakhlakul karimah. Anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun perlindungan anak tetap diutamakan dan dalam memutuskan siapa yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang hak asuh anak harus melihat kemaslahatan anak tersebut baik kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orang tua atau salah satu orang tuanya (Penggugat dan Tergugat) saja;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun. Hal ini bersesuaian dengan pendapat ahli fikih dalam kitab Bajuri, Juz II halaman 195 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, maka isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Mizanus Sya'roni Juz II halaman 140 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

اتَّفَقَ الْأُئِمَّةُ عَلَى أَنَّ الْحِضَانَةَ تُبَيِّنُ لِلْأُمِّ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

Artinya: "Para ulama sepakat bahwa hadlonah ada dipihak ibu selama dia belum kawin lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi: "*Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak*" dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “*setiap anak berhak mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”;

Menimbang, bahwa pemeliharaan terhadap anak menurut Majelis Hakim bukan semata-mata memperhatikan kepentingan orang tua akan tetapi harus memperhatikan kepentingan anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya*”, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ulama dalam Kitab l’anatut Thalibin Juz IV: 101-102 dan Kitab Kifayatul Ahyar, juz II, halaman 94, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

والأولى بالحضانة و هي تربية من لا يتقل الى التمييز ام لم تتزوج بأخروالمميزان افترق ابوه من النكاح كان عند اختيار منها

Artinya: “Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai maka dia boleh tinggal di pihak mana yang dia suka” (l’anatut Thalibin);

Menimbang, bahwa Penggugat sanggup mengasuh anak yang belum mumayyiz tersebut yang Jordan Fernando Tores (laki-laki) lahir tanggal 06 Mei 2011 (umur 10 tahun) dan Shentia Ardela Lista (perempuan) lahir tanggal 23 Mei 2016 (umur 5 tahun) yang selama ini telah biasa diasuh dan dibesarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhonah atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Jordan Fernando Tores (laki-laki) lahir tanggal 06 Mei 2011 (umur 10 tahun) dan Shentia Ardela Lista (perempuan) lahir tanggal 23 Mei 2016 (umur 5 tahun);

Menimbang bahwa bapak atau Ibu yang tidak mengasuh anak, tetap mempunyai hak untuk mencurahkan kasih sayangnya seperti melihat dan mengajak bepergian anak tersebut kapan saja waktunya dengan tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang tidak mengasuh anak tersebut, dengan demikian anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan merasa tetap dekat dengan kedua orang tuanya, sebagaimana pendapat DR. Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab al-Fiqhul Islamy wa Adillatuhu, jilid VII halaman 70 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

حق الرؤية أو الزيارة لأحد الأبوين غير الحاضن مقرر شرعا باتفاق الفقهاء لأصالة ولكنهم ذكروا آراء مختلفة نسيباً بحسب تقدير المصلحة لكل من الولد والوالد الذي ولده في حضانه غيره

Artinya: " Ulama' ahli fiqh sepakat, hak untuk melihat atau berkunjung bagi salah satu dari orang tua yang tidak mengasuh anak, ditetapkan berdasarkan syara' untuk menyambung hubungan antara anak dengan salah satu orang tuanya yang tidak mengasuh anak, sekira bisa mendatangkan kemaslahatan bagi anak dan orang tua yang melahirkan anak tersebut, yang berada dibawah asuhan salah satu orang tuanya"

Menimbang bahwa karena itu orang yang mengasuh anak serta seluruh keluarganya tidak boleh menghalang-halangi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuh anak atau menyembunyikan anak tersebut, sehingga tidak ada kesempatan bagi anak untuk bertemu dengan orang tuanya yang tidak mengasuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka kepada Tergugat selaku ayah dari anak yang bernama Jordan Fernando Tores dan Shentia Ardela Lista tersebut berhak untuk menengok/mengunjungi dan mengajak anak tersebut bepergian dengan sepengetahuan/izin Penggugat sebagai manifestasi penumpahan kasih sayang terhadap anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini semestinya di bebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk beracara secara prodeo maka biaya perkara di bebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022 sebagaimana keputusan Sekertaris Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/69/HK.05/I/2023 Tanggal 12 Januari 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Adila Nisa Ardani binti Ismail Daud, perempuan, umur 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Ende tahun anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 H, oleh **Toha Marup, S.Ag., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingi oleh para Majelis Hakim anggota, dan dibantu oleh **Siti Saleha Yusuf, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Toha Marup, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp0,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK	: Rp0,00
- Biaya Panggilan	: Rp0,00
- PNPB Panggilan	: Rp0,00
- Redaksi	: Rp0,00
- Meterai	: <u>Rp0,00</u>
J u m l a h	: Rp0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)